

TESIS

**KEABSAHAN PUTUSAN ELEKTRONIK DAN
MEKANISME PENGAWASANNYA DALAM
SISTEM *E-COURT***



Oleh

**HAYA SHOFIYYA
NIM. 2320215320118**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**KEABSAHAN PUTUSAN ELEKTRONIK DAN
MEKANISME PENGAWASANNYA DALAM SISTEM
*E-COURT***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh:
HAYA SHOFIYYA
NIM. 2320215320118**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Judul Tesis : Keabsahan Putusan Elektronik dan
Mekanisme Pengawasannya dalam Sistem *E-Court*

Nama : Haya Shofiyya

NIM : 2320215320118

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing

Dr. Anang S. Tornado, S. H., M. H., M. Kn.

NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Ahmad Syaufi, S. H., M. H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Achmad Faishal, S. H., M. H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing

**Dr. Anang. S. Tornado, S. H., M. H., M. Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**

**Dr. H. Ahmad Syaafi, S. H., M. H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. H. Achmad Faishal, S. H., M. H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 17 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S. H., M. H.

Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S. H., M. H.

Anggota : Dr. Anang S. Tornado, S. H., M. H., M. Kn.

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan.

(QS Al-Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Ir. H. Ahmad Farhan dan Ibu Hj. Eriyani Raudati, S. Pd** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Kakak tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada **Najla' Humaira, A. Md. TW** yang telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen pembimbing tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S. H., M. H., M. Kn.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haya Shofiyya
NIM : 2320215320118
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Haya Shofiyya

NIM. 2320215320118

SHOFIYYA, HAYA. 2025. KEABSAHAN PUTUSAN ELEKTRONIK DAN MEKANISME PENGAWASANNYA DALAM SISTEM *E-COURT*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Anang Sophan Tornado, S. H., M. H., M. Kn., 102 halaman.

RINGKASAN

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Hukum selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mengakomodasi perkembangan dan penyempurnaan teknis pelaksanaan persidangan elektronik. Salah satu aspek penting dalam peradilan elektronik adalah Putusan Elektronik, yaitu dokumen putusan pengadilan yang diterbitkan dalam bentuk digital melalui sistem e-Court. Regulasi terkait putusan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menyempurnakan aturan sebelumnya. Berdasarkan regulasi tersebut, Putusan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan fisik, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan yang belum sepenuhnya terakomodasi secara teknis maupun normatif, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan isi antara putusan elektronik dan putusan fisik. Perbedaan ini dapat mencakup aspek redaksional, format, atau bahkan substansi putusan yang dapat berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak yang berperkara. Jika tidak diatur secara jelas dalam regulasi yang ada, maka situasi ini dapat menimbulkan sengketa baru terkait keabsahan dokumen pengadilan dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Sayangnya, mekanisme pengawasan terhadap kesesuaian putusan elektronik dan fisik belum secara eksplisit diatur dalam regulasi, dan sering kali bersifat administratif internal tanpa dapat diakses publik. Hal ini memicu kekhawatiran

mengenai sejauh mana pengadilan mampu menjamin akurasi dan integritas produk hukum yang dihasilkannya, terlebih jika ditemukan perbedaan yang dapat berdampak pada hak-hak para pihak yang berperkara.

Belum optimalnya sistem verifikasi silang antara dokumen fisik dan elektronik adalah salah satu hambatan dalam menjaga keakuratan dan konsistensi antara putusan elektronik dan putusan fisik. Inkonsistensi data dalam produk hukum berbasis digital dapat menimbulkan implikasi serius terhadap legitimasi lembaga hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan itu sendiri. Sayangnya, mekanisme pengawasan terhadap kesesuaian putusan elektronik dan fisik belum secara eksplisit diatur dalam regulasi, dan sering kali bersifat administratif internal tanpa dapat diakses publik. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai sejauh mana pengadilan mampu menjamin akurasi dan integritas produk hukum yang dihasilkannya, terlebih jika ditemukan perbedaan yang dapat berdampak pada hak-hak para pihak yang berperkara. Dengan tidak adanya sistem audit teknis yang terbuka terhadap kesesuaian isi putusan antara format elektronik dan fisik berisiko menciptakan ruang penyimpangan administratif dan merusak prinsip akuntabilitas dalam peradilan modern .

Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk pengawasan terhadap tingkat akurasi antara putusan elektronik dan putusan fisik di pengadilan serta bagaimana upaya hukum apabila terdapat adanya perbedaan isi antara putusan elektronik yang terdapat dalam sistem *e-Court* dengan putusan fisik di pengadilan.

SHOFIYYA, HAYA. 2025. Keabsahan Putusan Elektronik dan Mekanisme Pengawasannya dalam Sistem *E-Court*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Anang Sophan Tornado, S. H., M. H., M. Kn., 102 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci: keabsahan, putusan elektronik, pengawasan, *e-Court*

Regulasi terkait putusan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan regulasi tersebut, Putusan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan fisik, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan yang belum sepenuhnya terakomodasi secara teknis maupun normatif, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya perbedaan isi antara putusan elektronik dan putusan fisik. Sayangnya, mekanisme pengawasan terhadap kesesuaian putusan elektronik dan fisik belum secara eksplisit diatur dalam regulasi. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai sejauh mana pengadilan mampu menjamin akurasi dan integritas produk hukum yang dihasilkannya, terlebih jika ditemukan perbedaan yang dapat berdampak pada hak-hak para pihak yang berperkara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian kepustakaan dan merupakan penelitian yang preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual yang didasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan sejarah yang dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.

Pertama, Mekanisme monitoring/pengawasan terhadap arsip perkara elektronik yaitu dilaksanakan oleh Panitera Muda Gugatan/Permohonan/Jinayat melakukan monitoring kearsipan perkara elektronik, yang meliputi monitoring terhadap proses dan hasil pengarsipan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sekurang-kurangnya dilakukan satu kali seminggu dengan melaporkannya kepada Ketua Sidang/Panitera. Kedua, Upaya hukum jika terdapat perbedaan isi putusan elektronik dengan putusan fisik pada dasarnya merujuk pada praktik hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta ketentuan administratif internal pengadilan. Di bawah ini adalah alur dan standar operasional prosedur (SOP) yang dapat ditempuh yaitu Permintaan Salinan Resmi secara Langsung ke Pengadilan; Permohonan Pembetulan (*Rectificatie*); Pengajuan Banding; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

SHOFIYYA, HAYA. 2025. *The Validity of Electronic Decisions and Their Monitoring Mechanism in the E-Court System. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Anang Sophan Tornado, S. H., M. H., M. Kn., 102 pages.*

ABSTRACT

Keywords: validity, electronic decisions, supervision, e-Court

Regulations regarding electronic decisions are stipulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 7 of 2022 concerning the Electronic Administration of Cases and Trials in Courts. Based on this regulation, electronic decisions have the same legal force as physical decisions, provided they comply with applicable provisions. However, in practice, issues have arisen that have not been fully addressed technically and normatively, one of which is the possibility of differences in content between electronic and physical decisions. Unfortunately, the oversight mechanism for the conformity of electronic and physical decisions has not been explicitly stipulated in the regulation. This raises concerns about the extent to which courts are able to guarantee the accuracy and integrity of their legal products, especially if differences are found that could impact the rights of the parties to the dispute.

This research is a normative legal research that uses library research and is a descriptive analytical research using a statutory approach that is carried out by examining all laws and regulations related to legal issues, accompanied by a conceptual approach that is based on developing views and doctrines, as well as a historical approach that is carried out by examining the background of the issues faced.

First, the monitoring/supervision mechanism for electronic case archives is carried out by the Junior Clerk of Lawsuits/Appeals/Jinayat to monitor electronic case archives, which includes monitoring the process and results of archiving through the Case Tracking Information System (CTIP) which is carried out at least once a week by reporting it to the Head of the Session/Registrar. Second, legal remedies if there are differences in the contents of electronic decisions with physical decisions basically refer to the practice of civil procedural law, criminal procedural law, and internal administrative provisions of the court. Below are the flows and standard operating procedures (SOPs) that can be taken, namely Request for Official Copies Directly to the Court; Request for Correction (Rectificatie); Submission of Appeal; Lawsuit for Unlawful Acts.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Keabsahan Putusan Elektronik dan Mekanisme Pengawasannya dalam Sistem *E-court*” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Sophan Tornado, S. H., M. H., M. Kn.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Ketua Panitia Penguji Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis serta Sekretaris Panitia Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum acara;
6. teman-teman terdekat peneliti, para mahasiswa Kelas B Angkatan 2023, khususnya Program Kekhususan Hukum Acara, yang telah memberikan dukungan selama menempuh perkuliahan; serta
7. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan

akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025



HAYA SHORIYYA

NIM. 2320215320111

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tinjauan Teoritis.....	13
2. Tinjauan Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Tipe Penelitian.....	30
4. Pendekatan Masalah.....	30
5. Jenis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	32

G. Sistematika Penulisan	32
BAB II PENGAWASAN TERHADAP KESESUAIAN ANTARA PUTUSAN ELEKTRONIK DENGAN PUTUSAN FISIK	34
A. Pengawasan terhadap Putusan Pengadilan.....	34
B. Lembaga/Pihak yang Berwenang dalam Pengawasan Putusan Pengadilan	41
C. Bentuk Pengawasan terhadap Kesesuaian antara Salinan Putusan Elektronik dengan Putusan Fisik.....	50
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH APABILA TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA PUTUSAN ELEKTRONIK DENGAN PUTUSAN FISIK	67
A. Eksistensi Putusan Elektronik.....	67
B. Perbedaan Putusan Fisik dengan Putusan Elektronik	78
C. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Apabila Terdapat Perbedaan antara Putusan Elektronik dengan Putusan Fisik	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Perbedaan Mendasar Putusan Elektronik dan Putusan Fisik.....	86
Tabel II Perbandingan Aspek Putusan Elektronik dan Putusan Fisik.....	90
Tabel III Potensi Terjadinya Perbedaan Substansi antara Putusan Elektronik dengan Putusan Fisik	94
Tabel IV Dampak dan Solusi Perbedaan Isi Putusan Elektronik dengan Putusan Fisik.....	95